



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



**NOMOR : 08/SP/SS-10/SET/HK.02.00/VII/2020
NOMOR : 44/PEMKAB.OKU/2020**

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Gedung Hotel Bukit Indah Lestari Jalan, Garuda Nomor 2A Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dewantara Jaya, SP, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (BAWASLU OKU)**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (BAWASLU OKU)**, yang berkedudukan di Jalan SM. Badaruddin II Nomor 519, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Drs. H. Kuryana Azis, selaku Bupati Ogan Komering Ulu**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu**, yang berkedudukan di Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/IV/2020 dan Nomor 4/PKS/KASN/6/2020 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** Dalam pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara Pemerintahan ditingkat Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
4. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Lembaga yang memiliki keterkaitan mandat atas tugas, fungsi dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- (2) **PARA PIHAK** merumuskan dan mendorong langkah-langkah tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan atau berita acara;
- (3) Kesimpulan atau berita hasil pengawasan **PARA PIHAK** direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada pihak-pihak lain yang berwenang.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan fokus grup diskusi, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah

BAB IV
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- (2) **PARA PIHAK** menetapkan Pejabat dan/atau Unit Kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, Jalan SM. Badaruddin II Nomor 519, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
 - b. **PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**, Jalan Jendral A. Yani KM 7 Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

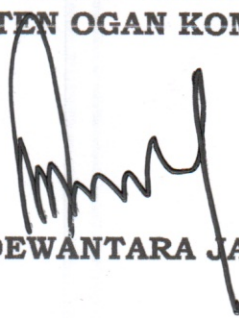
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Pasal 12

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

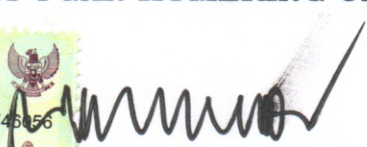
PARA PIHAK:

**PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


DEWANTARA JAYA, SP

**PIHAK KEDUA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**




Drs. H. KURYANA AZIS